

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹ Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambteneran*, menurut Kamus Hukum salah satu arti dari kata *Ambteneran* adalah pejabat. Dengan demikian, *Openbare Ambteneran* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang berkaitan dengan publik, sehingga tepat jika diartikan sebagai pejabat publik. Khusus berkaitan dengan *Openbare Ambteneran*, yang diterjemahkan sebagai pejabat publik atau umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.² Herlien Budiono menyatakan, Notaris sebagai pejabat umum bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya berupa akta autentik dalam bidang hukum perdata. Keberadaan Notaris merupakan pelaksanaan dari hukum pembuktian³

¹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

² Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, CV. Mandar Maju, 2009, hlm 16.

³ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Citra Aditya Bukti, Bandung 2013, hlm 220

Sejarah mencatat, awal lahirnya profesi jabatan notaris adalah profesi kaum terpelejar dan kaum yang dekat dengan sumber kekuasaan.⁴ Seorang notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya diatur di dalam Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Pelaksanaan tugas dan wewenang notaris dimulai ketika calon Notaris disumpah dan mengucapkan janji berdasarkan agama masing-masing sebagai notaris. Sumpah dan janji sebagai notaris mengandung makna yang sangat dalam yang harus dijalankan dan mengikat selama menjalankan tugas jabatannya.

Terkait kewajiban seorang Notaris, tercantum di dalam Pasal 16 Ayat 1 sampai dengan Ayat 13 Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Salah satu pasal yang akan menjadi fokus dalam penulisan ini adalah Pasal 16 Ayat 1 huruf F Undang-undang Jabatan Notaris, bahwa Notaris berkewajiban, “merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”. Kemudian dalam Pasal 54 Ayat 1 Undang-undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa, Notaris hanya dapat

⁴ Anke Dwi Saputo. *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, Dan Dimasa Datang*: Gramedia Pustaka. Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI). Jakarta;2009. hlm. 32

memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan

Salah satu kewajiban notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnyanya adalah menjaga kerahasiaan daripada isi akta yang dibuat oleh seorang notaris. Notaris haruslah merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya. Dalam pasal tersebut terdapat frasa "kecuali undang-undang menentukan lain", maksud dari frasa tersebut bisa dikatakan bahwa rahasia yang merupakan kewajiban seorang notaris dapat dianggap gugur apabila undang-undang menentukan adanya ketentuan lain untuk dibukanya rahasia oleh seorang notaris.

Ketika dalam Pasal 16 Ayat 1 Huruf F UUDN, merupakan pasal yang mewajibkan notaris untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkenaan dengan isi akta yang dibuatnya, berbeda halnya dengan yang tercantum di dalam Pasal 66 Ayat 1 Huruf A UUDN "untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, berwenang: a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris;" isi dari Pasal 66 tersebut ialah suatu hal yang bisa dikatakan bertolak belakang dengan kewajiban notaris yang harus menjaga kerahasiaan, dan merupakan

maksud yang tercantum dalam frasa terakhir dalam Pasal 16 Ayat 1 Huruf F.

Hal tersebut menjadi suatu permasalahan bagi notaris yang seharusnya menjaga kerahasiaan isi akta yang dibuatnya akan menjadi gugur ketika Majelis Kehormatan Notaris memberikan izin dan persetujuan sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 66 Ayat 1 Huruf A. Notaris haruslah membukakan ataupun memberikan salinan isi akta yang dibuatnya yang merupakan suatu hal yang harus dijaga kerahasiaannya.

Dalam praktek banyak Notaris yang bilamana dipanggil untuk dimintai keterangan atau dipanggil sebagai saksi dalam hubungannya dengan sesuatu perjanjian yang dibuat dengan akta dihadapan Notaris bersangkutan, apakah itu disengaja atau tidak mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan mengenai itu, seringkali seolah-olah menganggap tidak ada rahasia jabatan Notaris, demikian juga tidak ada hak ingkar dari Notaris.⁵

Pemberian persetujuan dan perizinan oleh Majelis Kehormatan Notaris, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris. Di dalam peraturan menteri tersebut, tercantum bagaimana Majelis Kehormatan Notaris melaksanakan tugas dan wewenangnya, yang salah satunya adalah memberikan izin ataupun persetujuan.

⁵ Muhammad Ilham Arisaputra, *Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris*. Volume XVII No. 3 Tahun 2012 Edisi September. Hlm 176

Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris⁶. Dilihat dari pengertian dari Majelis Kehormatan Notaris dalam Pasal 1, “Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris” sudah sangat jelas bahwa dalam pemberian persetujuan maupun penolakan sudah menjadi wewenangnya.

Sehingga bagaimanapun, keputusan yang dikeluarkan oleh majelis Kehormatan Notaris harus dilaksanakan oleh Notaris yang bersangkutan. Proses pemberian keputusan diizinkan atau tidak dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris dengan beberapa aturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pasal 18 Ayat 1 “Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas: a. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim; dan b. memberikan

⁶ Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris

persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.”.

Dengan adanya pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Notaris terhadap permohonan yang diajukan, membuat kewajiban merahasiakan isi dari pada akta oleh notaris menjadi lebih terlindungi secara hukum. Akan tetapi, ketika permohonan mendapatkan izin dari MKN, maka seorang notaris haruslah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 66 Ayat 1 Huruf A UUJN. Ketika hal tersebut terjadi, maka kewajiban notaris tidak terlaksana dan bagaimana notaris melakukan kewajibannya dalam menjaga isi akta.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi **“Batas Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Isi Minuta Akta”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana batasan-batasan kewajiban Notaris dalam menjaga kerahasiaan isi minuta akta?
2. Apakah notaris melanggar sumpah jabatan ketika tidak menjaga kerahasiaan isi minuta akta yang dibuatnya?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan permasalahan yang diuraikan diatas maka tujuan penulisan ini adalah, sebagai berikut;

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai bagaimana batasan kewajiban bagi notaris dalam menjaga kerahasiaan minuta akta yang dibuatnya
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai batasan-batasan kewajiban Notaris dalam menjaga kerahasiaan isi minuta akta

1.4. Kegunaan

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, manfaat penulisan skripsi ini adalah untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan menambah koleksi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran wawasan dan ilmu mengenai batasan kewajiban notaris dalam menjaga kerahasiaan minuta akta yang dibuatnya berdasarkan Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan ini supaya bermanfaat terhadap masyarakat khususnya akademisi maupun praktisi hukum. Selain itu penulisan ini merupakan sebuah sumbangan pemikiran ilmiah terhadap hukum khususnya tentang kenotariatan.

1.5. Keaslian

Setelah melakukan pencarian di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, dan internet terdapat beberapa penelitian yang memiliki kesamaan, akan tetapi terdapat beberapa perbedaan didalamnya, diantaranya;

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Universitas	Judul/Isu Hukum	Rumusan Masalah
1.	Ardina Noor, Universitas Brawijaya, Tesis, 2012	Kewajiban Calon Notaris Untuk Merahasiakan Segala Sesuatu Mengenai Akta Yang Dibuatnya Dan Segala Keterangan Yang Diperoleh Guna Pembuatan Akta (Analisis Yuridis Pasal 16A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)	1. Bagaimana ratio legisketentuan Pasal 16A ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 terkait kewajiban calon notaris untuk merahasiakan segala sesuatu terkait akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta? 2. Akibat hukum apa yang timbul apabila terdapat calon notaris yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16A ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014?
2	Susanna, Universitas Airlangga, Tesis, 2012	Analisis Yuridis Pengambilan Fotocopy Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris ditinjau Dari Undang-undang Jabatan Notaris Dan Peraturan Pelaksanaannya	1. Bagaimana prosedur pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris di Indonesia? 2. Apa kendala dalam pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris? 3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala dalam pengambilan fotokopi mminuta akta dan pemanggilan notaris?
3	Nuzuarlita Permata Sari, Universitas Sumatera Utara, Tesis, 2005	Kajian Hukum Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penyidikan Polri Berkaitan dengan Dugaan Pelanggaran Hukum atas Akta Yang Dibuatnya	1. Bagaimana prosedur hukum yang berlaku terhadap pemanggilan notaris oleh penyidik Polri berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum atas akta yang dibuatnya? 2. Bagaimana status hukum notaris dari segi jabatan dan kewenangan?

Pembahasan pokok yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini, yaitu;

Penelitian pertama, Ardina Noor di dalam penelitiannya terdapat kesamaan, yaitu sama-sama membahas tentang kewajiban notaris dalam menjaga rahasia isi minuta akta. Perbedaannya adalah lebih fokus terhadap Pasal 16A Ayat (2) yang mengatur tentang kewajiban Notaris magang. Bunyi Pasal tersebut kabur serta bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 15 Ayat (1) UUUJN Tentang kewenangan Notaris. Sedangkan dalam penelitian ini lebih difokuskan kepada pembahasan Pasal 16 Ayat 1 Huruf F tentang kewajiban Notaris dalam menjaga kerahasiaan isi minuta akta yang bertolak belakang dengan Pasal 66 Ayat 1 Huruf A Undang-undang Jabatan Notaris.

Penelitian kedua, Susanna di dalam penelitiannya terdapat kesamaan penelitian terkait minuta akta yang dibuat oleh Notaris. Perbedaannya adalah dalam penelitiannya lebih fokus terhadap prosedur pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris, sedangkan dalam penelitian ini lebih difokuskan kepada pembahasan Pasal 16 Ayat 1 Huruf F tentang kewajiban Notaris dalam menjaga kerahasiaan isi minuta akta yang bertolak belakang dengan Pasal 66 Ayat 1 Huruf A Undang-undang Jabatan Notaris..

Penelitian ketiga, Nuzuarlita Permata Sari di dalam penelitiannya terdapat kesamaan terkait kewajiban Notaris dalam menjaga kerahasiaan isi minuta akta. Perbedaannya adalah dalam penelitiannya lebih

difokuskan terhadap pemanggilan NOtaris oleh Penyidik Polri terkait dengan dugaan pelanggaran hukum atas akta yang dibuatnya, Sedangkan dalam penelitian ini lebih difokuskan kepada pembahasan Pasal 16 Ayat 1 Huruf F tentang kewajiban Notaris dalam menjaga kerahasiaan isi minuta akta yang bertolak belakang dengan Pasal 66 Ayat 1 Huruf A Undang-undang Jabatan Notaris.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷ Penulis mengkaji mengenai kewajiban notaris dalam menjaga kerahasiaannya berdasarkan Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

1.6.2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*state approach*) yaitu melakukan pendekatan dengan cara menelaah satu isu berdasarkan undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isun hukum yang sedang diteliti.⁸ Dalam metode

⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010. hlm. 35

⁸ Fajar Mukti ND, Yulianto Ahmad. *Mekanisme Penelitian Hukum Normative dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010. Hlm. 120

pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

1.6. 3. Bahan Hukum

Mengingat penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif maka dalam metode pengumpulan data menggunakan dua bahan Hukum yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

2. Bahan Hukum Sekunder

Sebagian besar hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku Hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal Hukum. Disamping itu juga kamus Hukum dan Komentar-Komentar putusan pengadilan, kegunaan bahan Hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk arah bagaimana skripsi ini mau diisi.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisis preskriptif yang berdasarkan pada tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validasi aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.⁹ Analisis secara preskriptif untuk menemukan jawaban atas permasalahan dengan menggunakan

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, loc cit.*, Hlm.171

tahapan berfikir secara sistematis. Hasil yang dicapai dengan penelitian hukum untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya aturan hukum itu diterapkan atas isu hukum yang akan diajukan. nalisa normatif yang utama yaitu menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber bahan penelitiannya tahap penelitian dilakukan dengan merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari hukum positif tertulis, merumuskan pengertian-pengertian hukum, pembentukan standar-standar hukum dan perumusan kaedah-kaedah hukum.¹⁰ Penelitian akan membahas mengenai batasan kewajiban notaris dalam menjaga kerahasiaan isi minuta akta.

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penulisan Hukum*. Jakarta. PT. Grafindo Persada. 2004. Hlm. 166